



**P U T U S A N**

**Nomor : 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TRUONG VAN THOM;  
Tempat Lahir : Binh Dinh-Vietnam;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/5 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : Xa Hoai Thanh, Hoai Nhon, Binh Dinh-Vietnam;  
Agama : Tidak Beragama;  
Pekerjaan : Nahkoda KM.BD. 95244. TS;  
Pendidikan : Setingkat SD;

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara;  
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penterjemah bernama ANWAR yang telah disumpah di muka persidangan ;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 59/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tertanggal 02 Desember 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran. tertanggal 02 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Hari Jumat Tanggal 26 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRUONG VAN THOM** selaku Nahkoda KM.BD 95244 TS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "**memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),**" melanggar **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;**
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ± 50 (lima puluh) Kg ikan campuran telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai No.71/Pen.Pid.Sus-Prkn/2015/PN.Ran tanggal 24 Agustus 2016 ;
  - 1 (satu) unit KM.BD 95244 TS ;
  - 1 (satu) Bendel dokumen KM.BD 95244 TS ;
  - 1 (satu) unit Alat tangkap Purse seine ;
  - 1 (satu) unit radio Star Sea Eagle 6900 ;
  - 1 (satu) unit radio Galaxy ;
  - 1 (satu) unit SSB Icom IC 718 ;
  - 1 (satu) unit Fish Finder Furuno FCV 627 ;
  - 1 (satu) unit GPS Merk Furuno WAAS Navigator GP 32 ;
  - 1 (satu) unit Kompas Merk Exprees ;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan secara lisan permohonan Terdakwa melalui Penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 26 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui melakukan penangkapan ikan yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK : PDM-20/Trp/12/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU ;

Bahwa terdakwa **TRUONG VAN THOM** selaku Nakhoda KM.BD 95244 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 16.54 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi **05° 47' 228" LU - 105° 44' 260" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Juli 2016 KM.BD 95244 TS yang di Nakhodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh, Vietnam, dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengibarkan Bendera Vietnam.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 16.28 Wib, ketika KP ORCA 01 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing yang diduga kapal perikanan pada koordinat 05° 45' 547" LU - 105° 45' 603" BT, kemudian KP ORCA 01 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 16.40 Wib pada posisi 05° 47' 522" LU - 105° 41' 759" BT, , kemudian KP ORCA 01 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 16.54 Wib di posisi **05° 47' 228" LU - 105° 44' 260" BT** sedang berusaha melarikan diri ke perbatasan periran Indonesia-Malaysia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu RINONDANG PANGABEAN dan HASNUL BARKI, kapal tersebut bernama

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM.BD 95244 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama **TRUONG VAN THOM** berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam dan ditemukan alat tangkap jenis Purse Sein yang sedang berada di atas palkah yang masih terdapat ikan hasil tangkapan yang menempel pada jaring tersebut sebanyak  $\pm$  50 (Lima Puluh) Kg dan diketahui ***bahwa KM.BD 95244 TS tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)*** yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

**ATAU ;**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **TRUONG VAN THOM** selaku Nakhoda KM.BD 95244 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 16.54 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi **05° 47' 228" LU - 105° 44` 260" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Juli 2016 KM.BD 95244 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh, Vietnam, dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengibarkan Bendera Vietnam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 16.28 Wib, ketika KP ORCA 01 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut Natuna mendeteksi sebuah kapal asing yang diduga kapal perikanan pada koordinat 05° 45' 547" LU - 105° 45' 603" BT, kemudian KP ORCA 01 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 16.40 Wib pada posisi 05° 47' 522" LU - 105° 41' 759" BT, , kemudian KP ORCA 01 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 16.54 Wib di posisi **05° 47' 228" LU - 105° 44' 260" BT** sedang berusaha melarikan diri ke perbatasan periran Indonesia-Malaysia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu RINONDANG PANGABEAN dan HASNUL BARKI, kapal tersebut bernama KM.BD 95244 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama **TRUONG VAN THOM** berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam dan ditemukan alat tangkap jenis Purse Sein yang sedang berada di atas palkah yang masih terdapat ikan hasil tangkapan yang menempel **pada jaring tersebut sebanyak ± 50 (Lima Puluh) Kg** dan diketahui **bahwa KM.BD 95244 TS tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)** yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa terdakwa **TRUONG VAN THOM** selaku Nakhoda KM.BD 95244 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 16.54 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi **05° 47' 228" LU - 105° 44' 260" BT** atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, ***Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Juli 2016 KM.BD 95244 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh, Vietnam, dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengibarkan Bendera Vietnam.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 16.28 Wib, ketika KP ORCA 01 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing yang diduga kapal perikanan pada koordinat 05° 45' 547" LU - 105° 45' 603" BT, kemudian KP ORCA 01 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 16.40 Wib pada posisi 05° 47' 522" LU - 105° 41' 759" BT, , kemudian KP ORCA 01 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 16.54 Wib di posisi **05° 47' 228" LU - 105° 44' 260" BT** sedang berusaha melarikan diri ke perbatasan periran Indonesia-Malaysia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu RINONDANG PANGABEAN dan HASNUL BARKI, kapal tersebut bernama KM.BD 95244 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama **TRUONG VAN THOM** berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda berkewarganegaraan Vietnam dan ditemukan alat tangkap jenis **Purse Sein yang sedang berada di atas palkah** yang masih terdapat ikan hasil tangkapan yang menempel pada jaring tersebut sebanyak ± 50 (Lima Puluh) Kg dan diketahui ***bahwa KM.BD 95244 TS tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)*** yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui penterjemah menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HUYNH TE**, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja di KM.BD 95244. TS bagian deckhand kapal, mengoperasikan jaring dan memilah ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan ke dalam palka;
  - Bahwa saksi menjadi ABK di KM.BD 95244. TS selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa jumlah ABK KM.BD 95244. TS sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk saksi dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam. Semua ABK tidak memiliki identitas, seaman book maupun paspor;
  - Bahwa pemilik KM.BD 95244. TS adalah THANG tinggal di Vietnam;
  - Bahwa KM.BD 95244. TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh, Vietnam sekitar jam 9 pagi waktu Vietnam, tanggalnya lupa, kapal mengibarkan bendera Vietnam;
  - Bahwa saksi tidak bisa menggunakan GPS, yang bisa menggunakan dan mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar dan menangkap ikan hanya nahkoda;
  - Bahwa saksi menjelaskan KM.BD 95244. TS membawa es curah yang diletakan dalam palkah, perbekalan, bahan bakar dan 1 (satu) unit alat tangkap purse seine;
  - Bahwa saksi tidak tahu posisi tertangkapnya KM.BD.95244. TS dan tidak ingat tanggalnya. Kapal sudah tiga hari tiga malam di laut dan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring sebanyak satu kali;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. BD 95244. TS ditangkap petugas dalam keadaan jarring Purse Seine di atas geladak. Ketika kapal patroli akan menangkap, KM. BD 95244. TS berusaha akan meloloskan diri;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan langsung dibawa ke Pelabuhan Binh dinh Vietnam dan dijual saat kembali ke Vietnam;
- Bahwa KM.BD. 96153. TS tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah KM. BD 96153. TS memiliki dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan cara operasi alat tangkap purse seine yaitu jaring diturunkan melingkar sampai ujung tali jaring dengan ujung tali lainnya, kemudian lampu yang ada diatas kapal dinyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 2-3 jam kemudian jaring dinaikan ke atas deck kapal dengan cara tali bawah ditarik (dikerutkan) dulu sehingga jaring berbentuk seperti mangkok, sehingga ikan terperangkap dalam jaring tersebut. Kemudian jaring dinaikan ke atas kapal. Ikan yang tertangkap kemudian dipilah dan disimpan di dalam palkah kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan alat tangkap purse seine terdiri dari jaring yang mata jaringnya berbeda-beda, berbentuk segi empat, terdapat pelampung, tali bagian atas dan pemberat berbentuk cincin yang nantinya akan dimasukan tali pengerut supaya ketika tali yang dibawa ditarik jaring tersebut berbentuk seperti kantong, mengenai ukurannya, tidak tahu. Di atas kapal terdapat lampu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**2. Saksi TRAN VAN HUNG**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di KM.BD95244. TS bagian deckhand kapal, mengoperasikan jaring dan memilah ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa saksi menjadi ABK di KM.BD 95244. TS selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa jumlah ABK KM.BD 95244. TS sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk saksi dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam. Semua ABK tidak memiliki identitas, seaman book maupun paspor;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemilik KM.BD 95244. TS adalah THANG tinggal di Vietnam;
- Bahwa KM.BD 95244. TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh, Vietnam sekitar jam 9 pagi waktu Vietnam, tanggalnya lupa, kapal mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa saksi tidak bisa menggunakan GPS, yang bisa menggunakan dan mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar dan menangkap ikan hanya nahkoda;
- Bahwa saksi menjelaskan KM.BD 95244. TS membawa es curah yang diletakan dalam palkah, perbekalan, bahan bakar dan 1 (satu) unit alat tangkap purse seine;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tertangkapnya KM.BD.95244. TS dan tidak ingat tanggalnya. Kapal sudah tiga hari tiga malam di laut dan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring sebanyak satu kali;
- Bahwa KM. BD 95244. TS ditangkap petugas dalam keadaan jarring Purse Seine di atas geladak. Ketika kapal patroli akan menangkap, KM. BD 95244 TS berusaha akan meloloskan diri;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan langsung dibawa ke Pelabuhan Binh dinh Vietnam dan dijual saat kembali ke Vietnam;
- Bahwa KM.BD. 96153 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah KM. BD 96153. TS memiliki dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan cara operasi alat tangkap purse seine yaitu jaring diturunkan melingkar sampai ujung tali jaring dengan ujung tali lainya, kemudian lampu yang ada diatas kapal dinyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 2-3 jam kemudian jaring dinaikan ke atas deck kapal dengan cara tali bawah ditarik (dikerutkan) dulu sehingga jaring berbentuk seperti mangkok, sehingga ikan terperangkap dalam jaring tersebut. Kemudian jaring dinaikan ke atas kapal. Ikan yang tertangkap kemudian dipilah dan disimpan di dalam palkah kapal ;
- Bahwa saksi menjelaskan alat tangkap purse seine terdiri dari jaring yang mata jaringnya berbeda-beda, berbentuk segi empat, terdapat pelampung, tali bagian atas dan pemberat berbentuk cincin yang nantinya akan dimasukan tali pengerut supaya ketika tali yang dibawa ditarik jaring

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbentuk seperti kantong, mengenai ukurannya, tidak tahu. Di atas kapal terdapat lampu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**3. SAKSI RINONDANG PANGGABEAN, S.St.Pi,** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Muallim II pada KP.Orca 01;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal Pengawas sudah 2 Tahun, 4 Bulan;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pelaksanaan KP.Orca 01 melaksanakan surat tugas dari Direktur Pengoperasian kapal Pengawas Nomor SP.10216/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan surat perintah gerak dari Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas Nomor : PG.10218/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap oleh KP.Orca 01 ber lambung KM.BD 95244. TS jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan alat penangkap ikan jaring purse seine berasal dari negara Vietnam;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan KM.BD.95244. TS yang di nahkodai Terdakwa TRUONG VAN THOM oleh KP.Orca 01 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, KP.Orca 01 sedang melakukan patroli rutin di Laut Natuna ,sekira pukul 16.28 WIB saat KP.Orca 01 mendeteksi lewat radar bahwa diduga ada kapal asing pada posisi kordinat 05°45'547" LU - 105°45' 603" BT, kemudian pada pukul 16.40 WIB di kordinat 05°47' 522" LU - 105°41'759" BT kapal asing tersebut berhasil diidentifikasi sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian dilakukan pengejaran pada pukul 16.54 WIB di posisi 05° 47' 228" LU – 105° 44' 260" BT, kapal asing tersebut dapat dihentikan dan ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil plotting posisi kordinat 05°45'547" LU - 105°45' 603" BT, kemudian pada pukul 16.40 WIB di kordinat 05°47' 522" LU - 105°41'759" BT kapal asing tersebut berhasil diidentifikasi sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian dilakukan pengejaran pada pukul 16.54 WIB di posisi 05° 47' 228" LU – 105° 44' 260" BT, kapal asing tersebut berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna ;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan diketahui kapal berlambung KM.BD 95244. TS dengan nahkoda Terdakwa TRUONG VAN

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOM, warganegara Vietnam, jumlah ABK 13 (tiga belas) orang semua warganegara Vietnam, menggunakan alat tangkap purse seine, tedapat muatan ikan  $\pm 50$  Kg yang masih menempel di jaring, dokumen di keluarkan Pemerintah Vietnam, KM.BD.95244. TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yang sah berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut kapal ikan asing KM.BD.95244. TS tersebut diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan selanjutnya dikawal menuju Tarempa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**4. SAKSI HASNUL BARKI, A.Md**, yang telah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Serang pada KP.Orca 01;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal Pengawas sudah 2 Tahun, 4 Bulan;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pelaksanaan KP.Orca 01 melaksanakan surat tugas dari Direktur Pengoperasian kapal Pengawas Nomor SP.10216/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan surat perintah gerak dari Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas Nomor : PG.10218/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap oleh KP.Orca 01 ber lambung KM.BD 95244. TS jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan alat penangkap ikan jaring purse seine berasal dari negara Vietnam;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan KM.BD.95244. TS yang di nahkodai Terdakwa TRUONG VAN THOM oleh KP.Orca 01 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, KP.Orca 01 sedang melakukan patroli rutin di Laut Natuna ,sekira pukul 16.28 WIB saat KP.Orca 01 mendeteksi lewat radar bahwa diduga ada kapal asing pada posisi kordinat  $05^{\circ}45'547''$  LU -  $105^{\circ}45' 603''$  BT, kemudian pada pukul 16.40 WIB di kordinat  $05^{\circ}47' 522''$  LU -  $105^{\circ}41'759''$  BT kapal asing tersebut berhasil diidentifikasi sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian dilakukan pengejaran pada pukul 16.54 WIB di posisi  $05^{\circ} 47' 228''$  LU –  $105^{\circ} 44' 260''$  BT, kapal asing tersebut dapat dihentikan dan ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil plotting posisi kordinat 05°45'547" LU - 105°45' 603" BT, kemudian pada pukul 16.40 WIB di kordinat 05°47' 522" LU - 105°41'759" BT kapal asing tersebut berhasil diidentifikasi sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian dilakukan pengejaran pada pukul 16.54 WIB di posisi 05° 47' 228" LU - 105° 44' 260" BT, kapal asing tersebut berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna ;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan diketahui kapal ber lambung KM.BD 95244. TS dengan nahkoda TRUONG VAN THOM, warganegara Vietnam, jumlah ABK 13 (tiga belas) orang semua warganegara Vietnam, menggunakan alat tangkap purse seine, terdapat muatan ikan ± 50 Kg yang masih menempel di jaring, Dokumen di keluarkan Pemerintah Vietnam, KM.BD.95244. TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yang sah berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut kapal ikan asing KM.BD.95244. TS tersebut diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan selanjutnya dikawal menuju Tarempa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Perikanan FEBRIOS, S.St.Pi, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli diminta sebagai ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Satker PSDKP Tarempa nomor Ahli.12A/PPNS/TRP-Sta.2/PP.520/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 serta Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor 265.F/DKP.700/08.16 tanggal 4 Agustus 2016;
  - Bahwa ahli bertugas sebagai PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Tahun 2012 hingga sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Program;
  - Bahwa ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. Perairan Indonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli menerangkan kapal KM.BD.95244 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari bahan kayu dengan jenis alat tangkap purse seine dan tidak memasang bendera kapal;
- Bahwa ahli berpendapat dokumen yang harus ada di atas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran;
- Bahwa ahli sudah memeriksa bahwa KM.BD.95244 TS tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI;
- Bahwa ahli berpendapat semua kapal perikanan tangkap yang berasal dari negara asing dan menggunakan ABK asing telah dihentikan dan dicabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) setelah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/PERMEN-KP/2015;
- Bahwa ahli berpendapat, sesuai dengan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 26 ayat (1), dan UU RI No. 45 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa ahli berpendapat, Usaha Perikanan menurut Pasal 25 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistim bisnis perikanan meliputi Praproduksi, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran serta dilanjutkan pada Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa usaha perikanan terdiri dari bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- Bahwa ahli berpendapat, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat alat tangkap Purse Seine tidak termasuk alat tangkap yang dilarang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pengertian alat tangkap jenis *surrounding nets* yang di dalamnya termasuk *purse seine* adalah jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah, dengan pengerut dan salah satu bagianya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis;
- Bahwa ahli menjelaskan KM.BD.95244. TS termasuk kapal berbendera asing dengan kata lain bukan kapal Indonesia. Dari kriteria bentuk kapal, Nomor lambung kapal menunjukan kapal tersebut dari Vietnam, dikuatkan juga dari dokumen kapal yang ada di KM.BD.95244. TS dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam. Sehingga KM.BD.95244. TS merupakan kapal berbendera asing yang berasal dari Vietnam;

Menimbang, terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Ahli Pelayaran ADI WAHYUDI H, S.ST, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhanan pada tahun 2014. Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Pehubungan Laut Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
- Bahwa ahli berpendapat, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;

- Bahwa ahli berpendapat, berdasarkan Peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografibahwa kapal BD 95244. TS saat pertama kali terdeteksi posisi 05°45'547" LU - 105°45'603" BT, posisi saat berhasil dilihat 05°47'522" LU - 105°41'759" BT dan posisi saat tertangkap 05°47'228" LU - 105°44'260" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia sekitar 2 mil dari perbatasan ZEEI;
- Bahwa ahli berpendapat, kapal berbendera asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa ahli berpendapat, KM. BD 96153. TS termasuk kapal asing dengan ukuran 52 GT, dengan panjang 18,9 meter, lebar 5,45 meter, dan dalam kapal 2,4 meter dengan cara pengukuran dalam negeri, menggunakan mesin penggerak HINO 8 silinder;
- Bahwa ahli berpendapat, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah nahkoda menurut Undang-undang;

Menimbang, terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Ahli Kesehatan AULIA FITRI, SKM, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diminta sebagai ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Satker PSDKP Tarempa No. Ahli.12C/PPNS/TRP-Sta.2/PP.520/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 serta Surat perintah Tugas Kepala Puskesmas Tarempa No. 628/PKM.TPA.800/08.16 tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa ahli bertugas di Puskesmas Tarempa sebagai PNS sejak tahun 2011 hingga sekarang. Jabatan ahli di Puskesmas sebagai pengelola urusan evaluasi kualitas mutu dan pangan serta pelatihan hiegiens sanitasi;
- Bahwa ahli telah memeriksa muatan ikan KM.BD. 95244. TS pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 berupa ikan campur dengan berat keseluruhan kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram yang masih di dalam jaring;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis ikan yang dijadikan sampel adalah ikan selayang kecil sebanyak 5 (lima) ekor dan ikan kembung 5 (lima) ekor diambil secara acak dari jaring yang ada di atas KM.BD.95244. TS;
- Bahwa metode yang digunakan adalah metode organoleptic;
- Bahwa ahli berpendapat, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ikan tersebut tidak layak dikonsumsi untuk manusia dan berbahaya bagi kesehatan manusia karena ikan tersebut mulai membusuk dan bila tetap dikonsumsi manusia akan mengakibatkan keracunan, alergi dan menimbulkan penyakit;
- Bahwa ahli berpendapat, ciri-ciri ikan yang memulai membusuk yaitu, mata ikan mulai berlendir dan berwarna keabu-abuan, insang berwarna kecoklatan, dan apabila dagingnya ditekan lembut/tidak kembali ke bentuk semula dan bau ikan menusuk hidung, ikan mengandung nitro samin;

Menimbang, terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang didampingi penterjemah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tekong/Nakhoda KM.BD.95244. TS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK KM.BD.95244. TS yaitu 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa, semua warga Negara Vietnam dan semua ABK tidak memiliki identitas paspor dan seaman book;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis di Indonesia dan baru kali ini tertangkap di perairan Indonesia oleh kapal patrol;
- Bahwa pemilik KM BD 95244. TS adalah THANG yang tinggal di Vietnam;
- Bahwa alat navigasi yang ada GPS, Kompas, Radio komunikasi semua dalam keadaan baik;
- Bahwa KM.BD.95244 TS berangkat tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 09.00 pagi dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan Kompas untuk merlayar dan menangkap ikan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu batas laut Vietnam – Indonesia, Terdakwa tahu sudah masuk wilayah perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi tertangkap di koordinat 05°47'228" LU - 105°44'260" BT pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 pukul 05.00 sore waktu Indonesia saat ditunjukkan oleh petugas patroli;
- Bahwa Terdakwa sudah menurunkan jaring atau menangkap ikan 1 (satu) kali berada di lokasi tertangkap wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sedang berlabuh karena melihat ada kapal patroli Indonesia, maka berusaha untuk kabur keluar ke perbatasan namun bisa dihentikan dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kapal KM.BD 95244. TS ditangkap oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan posisi jaring sedang berada di atas deck kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat tertangkap petugas di atas kapal sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak 50 (lima puluh) Kg jenis ikan pelagis campuran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ikan hasil tangkapan akan dijual saat kembali ke Pelabuhan Vung Tau Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM.BD.95244. TS yang Terdakwa nahkodai tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara operasi alat tangkap purse seine yaitu jaring diturunkan melingkar sampai ujung tali jaring dengan ujung tali lainnya, kemudian lampu yang ada diatas kapal dinyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 2-3 jam kemudian jaring dinaikan ke atas deck kapal dengan cara tali bawah ditarik (dikerutkan) dulu sehingga jaring berbentuk seperti mangkok, sehingga ikan terperangkap dalam jaring tersebut. Kemudian jaring dinaikan ke atas kapal. Ikan yang tertangkap kemudian dipilah dan disimpan di dalam palkah kapal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat tangkap purse seine terdiri dari jaring yang mata jaringnya berbeda-beda, berbentuk segi empat, terdapat pelampung, tali bagian atas dan pemberat berbentuk cincin yang nantinya akan dimasukan tali pengerut supaya ketika tali yang dibawa ditarik jaring tersebut berbentuk seperti kantong, mengenai ukuranya, tidak tahu. Di atas kapal terdapat lampu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM.BD.95244. TS tidak memiliki atau membawa dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia saat masuk dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh pemeriksa, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin dengan tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa, 1 (satu) bundel dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan, termasuk Photo barang bukti kapal dan alat tangkap berupa Purse Seine dan perlengkapannya kepada Terdakwa, sehingga menurut Pasal 184 KUHAP dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan foto barang bukti dan barang bukti berupa :

- Ikan campur ± 50 (lima puluh) Kilogram, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Perikanan Nomor : 71/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 24 Agustus 2016;
- 1 (satu) Unit KM.BD 95244. TS;
- 1 (satu) Bendel Dokumen KM.BD.95244TS;
- 1 (satu) unit Alat Penangkapan Ikan Purse seine;
- 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) unit Radio merk Star Galaxy;
- 1 (satu) unit SSB Icom IC 718;
- 1 (satu) unit Fish Finder;
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno WAAS Navigator GP32;
- 1 (satu) unit Kompas merk Express;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan maupun keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KM.BD.95244. TS kapal ikan berbendera Vietnam dengan ABK 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa semua warganegara Vietnam sekitar bulan Juli 2016 berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh di Vietnam menuju Laut Natuna WPPNRI untuk menangkap ikan;
- Bahwa benar KM.BD.95244. TS dalam menangkap ikan tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP);
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan Purse seine beroperasi pada malam hari menggunakan alat bantu berupa lampu penerangan agar ikan dapat berkumpul;
- Bahwa benar KM.BD.95244. TS selama berlayar mulai dari berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam sampai ditangkap oleh KP Orca 01 sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak hasil ikan yang sudah Terdakwa dapat ada 50 (lima puluh) kilogram. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan selayang, tongkol dan kembung;
- Bahwa benar pada saat diperiksa dan ditangkap KP.Orca 01 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.54 WIB kapal Terdakwa berada pada posisi 05°47'228" LU - 105°44'260" BT;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, bahwa kapal KM.BD.95244. TS pada saat terdeteksi di posisi 05°45'547" LU - 105°45'603" BT, posisi saat berhasil dilihat 05°47'522" LU - 105°41'759" BT dan posisi saat tertangkap 05°47'228" LU - 105°44'260" BT, posisi titik koordinat tersebut sudah berada dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan ( *a de charge* );

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-



unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar :

**Pertama :**

- Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

**ATAU**

**Kedua :**

- Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

**ATAU**

**Ketiga :**

- Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;
3. Melakukan penangkapan ikan ;
4. Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"setiap orang"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"setiap orang"** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tarempa Nomor : SP.Sidik.14 / PPNS/TRP-Sta.2/PP520/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016, Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Satuan Kerja PSDKP Tarempa Nomor : Kap.14 / PPNS / TRP-Sta.2/PP.520/VI I / 2016, tanggal 29 Juli 2016 terhadap TRUONG VAN TOM, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-19/Trp/12/2016, Tanggal 2 Desember 2016, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2017 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **TRUONG VAN TOM** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TRUONG VAN TOM** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, keterangan ahli pelayaran, saksi HUYNH TE, saksi TRAN VAN HUNG dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM.BD.95244 TS mengibarkan bendera Vietnam saat berangkat dan mengganti dengan bendera Indonesia saat masuk wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ABK KM.BD.95244 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Dinh Vietnam dan BD dari nama Pelabuhan Pangkalan Binh Dinh yang ada di Vietnam sebagai ciri-ciri tanda lambung kapal penangkap ikan berkebangsaan Vietnam ;

Menimbang, dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 UU RI Nomor: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia ;

Menimbang, tidak terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Indonesia maka KM.BD.95244TS adalah kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Pengawas Orca 01 posisi KM.TG.95244 TS adalah pada posisi 05° 47' 228" LU – 105° 44' 260" BT masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3 Melakukan penangkapan ikan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yang dimaksud melakukan penangkapan ikan adalah *kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ;*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap, saksi (ABK), Terdakwa dan Ahli Perikanan jaring penangkap ikan berupa jaring purse seine telah selesai digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak 50 (lima puluh) kilogram. Jenis ikan yang ada antara lain ikan selayang, tongkol dan kembung adalah sebagai bukti KM.BD 95244. TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara menurut hukum;

**Ad.4 Diwilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ( ZEE ) Indonesia ;**

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. Zona Ekonomi Eksklusif indonesia, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 20014 Tentang Perikanan, pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap KM.BD.95244 TS tertangkap sesuai dengan GPS pada posisi 05°47'228" LU - 105°44'260" BT pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 16.54 WIB yaitu pada perairan ZEEI, dan telah melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Bidang Pelayaran berdasarkan peta Laut No.354 yang meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi posisi 05°47'228" LU - 105°44'260" BT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM.BD.95244. TS oleh KP.Orca 01 adalah berada di wilayah ZEEI Laut Natuna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Pelayaran pada posisi 05°47'228" LU-105°44'260" BT masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia WPPNRI Laut Natuna, maka KM.BD.95244. TS telah melakukan penangkapan ikan secara illegal;

Menimbang, bahwa pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai nahkoda KM.BD 95244. TS pada kordinat 05°47'228" LU - 105°44'260" BT adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) UURI No.45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara menurut hukum;

## **Ad.5 Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;**

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat.(2) Undang-Undang RI Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, saksi ABK saksi HUYNH TE, saksi TRAN VAN HUNG dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata KM.BD.95244 TS tidak memiliki SIPI dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan (*IUU Fishing : Illegal Unregulated Unreported Fishing*) yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa";
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kapal beserta kelengkapan navigasinya yakni : 1 (satu) Unit KM.BD 95244. TS ; 1 (satu) unit Alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan Purse seine; 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900 ; 1 (satu) unit Radio merk Star Galaxy ;1 (satu) unit SSB Icom IC 718 ; 1 (satu) unit Fish Finder ;1 (satu) unit GPS merk Furuno WAAS Navigator GP32;1 (satu) unit Kompas merk Express, adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Bendel Dokumen KM.BD.95244TS yang merupakan dokumen asli Vietnam a quo akan diputus dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti ikan yang sudah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri No.71/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 24 Agustus 2016 tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa sejak persidangan pertama sampai dengan agenda pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa hadir dalam persidangan tersebut, namun pada pemeriksaan persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah melarikan diri dengan menggunakan Kapal Nelayan lokal yang dicuri oleh Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat diketemukan serta tidak ada kabar mengenai keberadaan Terdakwa tersebut sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dengan menerapkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatur bahwa putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Hakim tanpa kehadiran Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memutus perkara ini secara in absentia atau tanpa kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Terdakwa telah melarikan diri sebelum putusan dibacakan;
- Terdakwa telah mencuri kapal/pompon Nelayan lokal/ Ranai pada saat melarikan diri;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 93 ayat 92) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRUONG VAN THOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**";
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KM.BD 95244 TS ;
  - 1 (satu) unit Alat Penangkapan Ikan Purse seine;
  - 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle ;
  - 1 (satu) unit Radio merk Star Galaxy ;
  - 1 (satu) unit SSB Icom IC 718 ;
  - 1 (satu) unit Fish Finder ;
  - 1 (satu) unit GPS merk Furuno WAAS Navigator GP32;
  - 1 (satu) unit Kompas merk Express ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Bendel Dokumen KM.BD.95244TS ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor. 59/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh kami : M.FAHRI IKHSAN,SH., sebagai Ketua Majelis, dengan SUGENG SULISTIAWAN,SH., dan AGUS ANIWANTO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ELIZA FITRIA,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh RIESKI FERNANDA,SH., sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1.SUGENG SULISTIAWAN,SH

M.FAHRI IKHSAN,SH

2.AGUS ANIWANTO,SH

Panitera Pengganti,

ELIZA FITRIA ,SH